



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 001/PS.REG/3528/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima dan mencatat dalam Buku
Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



1. a. Nama : [REDACTED]
b. Pekerjaan : [REDACTED]
c. Kewarganegaraan : [REDACTED]
d. Alamat : [REDACTED]
2. a. Nama : [REDACTED]
b. Pekerjaan : [REDACTED]
c. Kewarganegaraan : [REDACTED]
d. Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten
Pamekasan Nomor: 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di Jl. Brawijaya Indah No.34,
RW. 01, Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69317 selanjutnya disebut sebagai termohon.

Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah memimpin mediasi antara Pemohon
dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register

001/PS.REG/3528/XI/2023 Tanggal 08 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:



1. Pemohon bersedia melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KPU Kabupaten Pamekasan yaitu surat permohonan pengunduran diri, surat pernyataan pengunduran diri bermaterai dan surat yang menjelaskan bahwa permohonan pengunduran diri Sdr. Busar diterima oleh Desa Palengaan Laok, serta surat keputusan pemberhentian sebagai perangkat desa dari pejabat yang berwenang paling lambat diserahkan kepada termohon 2 (dua) hari setelah putusan mediasi dibacakan;
2. Saudara Pemohon memastikan Sdr. Busar mengembalikan siltap/gaji sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai perangkat desa dan melaporkan bukti pengembalian siltap/gaji kepada Termohon paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan mediasi dibacakan;
3. Pemohon tidak akan melakukan gugatan kepada Termohon terhadap hal-hal yang di luar kewenangan Termohon;
4. Termohon akan memasukkan kembali Sdr. Busar dalam Daftar Calon Tetap DRPD Kab/Kota daerah Pemilihan Pamekasan II berdasarkan Putusan Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at Tanggal 10 Bulan November Tahun 2023 yang dihadiri oleh: 1) Suryadi, S.Pd.I., C.Med. 2) Fauzan Adima, S.H. 3) Moh Imron, C.Med. 4) Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M., C.Med. 5) Abdullah Saidi, M.Pd.I., C.Med. masing-

masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 13 Bulan November Tahun 2023 oleh: 1) Suryadi, S.Pd.I., C.Med. 2) Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M., C.Med. 3) Moh Imron, C.Med. masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan dibantu oleh Kusno Afandhi sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Ketua Majelis
Ttd

Suryadi, S.Pd.I., C.Med.

Anggota Majelis
Ttd

Moh Imron, C.Med.

Anggota Majelis
Ttd

Fauzan Adima, S.H.

Anggota Majelis
Ttd

Sukma Umbara TF, M.M., C.Med.

Anggota Majelis
Ttd

Abdullah Saidi, M.Pd.I., C.Med.

Sekretaris

Ttd

Kusno Afandhi
NIP: 198212272008 1 007

